

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi mempermudah lintas pembayaran. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian bank adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan atas dasar kepercayaan.

Perkembangan serta pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang pesat menjadikan bank syariah sebagai salah satu solusi dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan karena bank syariah memiliki beberapa keunggulan, yang salah satunya adalah konsep yang berorientasi kepada bagi hasil. orientasi bagi hasil inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif atau pengganti sistem bunga yang selama ini masih diragukan hukumnya bagi kaum muslim. Disaat ini masyarakat Indonesia sudah mulai melihat sistem perbankan dan keuangan syariah sebagai alternatif yang handal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998, 1998)

tentang perbankan, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Karena dalam perbankan syariah hanya mengenal 2 sistem yaitu titipan/waduh dan bagi hasil/mudharabah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menetapkan sistem bunga, sehingga perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia ikut mendorong pembangunan sektor ekonomi Indonesia (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2020).

Menurut Effendi (2020) dalam menjalankan usahanya perbankan Syariah bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bank dengan cara memperoleh keuntungan. Secara mikro bank harus beroperasi dan berkembang secara efisien didalam persaingan yang semakin ketat, karena kinerja jelek dari suatu bank didalam persaingan industri dapat membuat bank kehilangan pasarnya, baik itu dalam persaingan menarik nasabah maupun kualitas produk dan pelayanan (Adespa, 2018) Dalam mempertahankan kelangsungan hidup bank, yang sangat bergantung pada kemampuan bank didalam memberikan pelayanan yang unggul, cepat dan tepat pada nasabah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bank harus mampu menciptakan produk jasa yang bernilai baru untuk

mendapatkan nasabah yang potensial ditengah masyarakat. Dalam hal ini bank menciptakan produk (tabungan) yang memberikan kemudahan dan yang menguntungkan nasabah dan pihak bank tersebut sendiri.

Tabungan bagi hasil sendiri merupakan suatu tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah (Shoimah et al., 2020). Dimana nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebagai keuntungan yang akan didapatnya karena telah menyimpan dananya dengan menggunakan tabungan bagi hasil. Pada sistem bagi hasil ini pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah atau prosentase yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian antara nasabah (shahibul maal) dan pihak bank (mudharib) tanpa ada unsur paksaan, dan dengan menabung di bank syariah akan relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapatkan kuntungan atau bagi hasil yang dihasilkan dari bisnis yang halal (Wahyudi, 2020).

Menurut Narimawati (2019) Sistem bagi hasil yang terdapat pada Bank Syariah tersebut mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Bank Syariah. Dilihat dari produk bagi hasil yang lebih menguntungkan nasabah dibandingkan dengan bank konvensional. Semakin tinggi nisabah bagi hasil maka jasa yang ditawarkan menarik bagi konsumen untuk memutuskan menabung. Kejelasan kesepakatan seperti penentuan bagi hasil serta jaminan dalam pembukuan rekening menentukan konsumen menggunakan atau tidak menggunakan jasa tabungan mudharabah.

Pembagian bagi hasil dalam Bank Syariah memang tidak bisa ditentukan nilai rupiah setiap bulannya, anggota hanya diberikan presentase yang akan

disepekat pada awal akad. Pemberian tingkat bagi hasil yang tinggi menjadi salah satu usaha Bank Syariah dalam menarik calon anggota maupun mempertahankan anggota yang sudah ada. Untuk mengetahui sistem bank syariah perlu adanya pengetahuan agar masyarakat dapat mengetahui sistem bagi hasil. Pengetahuan menurut Natoatmodjo (2003) dalam Lailatun (2020) pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dengan adanya informasi berbagai produk serta kemudahan bagi anggota untuk memutuskan menabung. Menurut Maski (2010) masyarakat yang terbuka terhadap informasi dan mengetahui informasi bank syariah dengan baik cenderung akan mau tetap menjadi anggota bank Syariah

Perhatian masyarakat terhadap perbankan selalu besar, baik pada waktu ekonomi sedang berkembang maupun sebaliknya. Hal itu dikarenakan lembaga perbankan dalam kehidupan dunia modern merupakan suatu lembaga yang sulit dihindari. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi perantara bagi orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana. Apalagi pada tahun 11 maret 2020 organisasi kesehatan dunia (WHO) akhirnya mengumumkan status pandemi global sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari 6,1% menjadi 3,8% dan memberi dampak positif perbankan syariah meski sedikit mengalami guncangan (Trimulato, 2020).

Pada masa pandemic covid-19 di Indonesia dimana perbankan syariah merupakan salah satu aspek yang menjanjikan kedepannya, bukan hanya sekedar menjanjikan meskipun dengan adanya label syariah pada hakikatnya mengandung konsekuensi yang cukup berat atau peran perbankan syariah disini memberikan dampak positif dan negatif saat masa pandemic (Fauziah et al.,

2020). Dalam hal ini meski sektor perekonomian mengalami guncangan pada perkembangan syariah dimana menimbulkan resiko yang timbul karena adanya faktor pembiayaan bermasalah dan mengakibatkan sistem usaha pada nasabah juga ikut menurun (Safitri et al., 2021), namun hal tersebut tidak mengurangi minat masyarakat dan para nasabah untuk berkontribusi di bank syariah, karena dengan adanya kebijakan pemerintah yang dimana kebijakan tersebut membuat efek positif baik pada perbankan syariah dan masyarakat. Maksud dari hal tersebut bahwa pemerintahan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui bank syariah hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi nasabah dan melakukan pinjaman dan terhindar dari bunga yang sangat besar pemerintah juga melakukan kebijakan dalam membantu UMKM melalui perbankan syariah (Trimulato, 2020). Sehingga meski dalam masa pandemic covid-19 perbankan yang berstatus syariah dapat keluar dari masalah dan resiko yang terjadi dan masyarakat juga terbantu dengan program atau kebijakan pemerintah yang diberikan ke perbankan syariah dalam membantu masyarakat (Subarkah, 2021).

Menurut Retizen.id (2021) dampak covid-19 memberikan dampak pada kinerja bank dan mempengaruhi usaha nasabah, Tidak adanya penambahan jumlah pembiayaan sewa juga diduga memiliki prosedur yang cukup rumit dibandingkan dengan pembiayaan jual beli. Namun pada sisi *equity financing* mengalami pertumbuhan yang signifikan dan stabil. Hal ini semakin memperkuat teori bahwa sistem bagi hasil yang digunakan pada produk bank syariah; *equity financing* mampu bertahan terhadap gejolak ekonomi domestik dan internasional. Ketertarikan dalam pengambilan objek penelitian ini, yang pertama terhindar dari

riba dan perbankan syariah mengedepankan prinsip bagi hasil dibandingkan prinsip bunga yang ada di bank konvensional, Bank syariah tidak hanya mementingkan *profit oriented* saja, melainkan kemaslahatan para nasabah pun juga menjadi prioritas bank syariah. Bank syariah menggunakan beberapa akad, baik itu dalam segi penghimpunan dana, penyaluran dana ataupun dalam pemberian jasa. Dengan menggunakan akad ini, pastinya pihak bank dan nasabah sama-sama diuntungkan. Selain itu, dengan menggunakan akad, kegiatan operasional bank akan lebih transparan dan sesuai dengan kesepakatan. Sehingga, dalam hal ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena kedua pihak saling bersepakat, dan dalam bank syariah hanya membiayai proyek yang halal saja yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dikutip dari ojk.go.id, Bank syariah pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat,

bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif), Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan dari usaha bank syariah yaitu pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, kedua menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, ketiga menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, keempat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan terakhir menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut penelitian Maski (2010) secara umum calon nasabah yang akan menabung tentu memilih bank yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Setiap nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menabung. Nasabah akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencari kepuasan dalam menyimpan dananya di bank, karena bagaimanapun konsumen dalam perilakunya akan mencari kepuasan

yang maksimal dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk itu dari sisi bank syariah harus dapat membaca peluang ini serta dapat segera mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Faktor sosial adalah faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan (kelompok referensi), keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau pengaruh tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Sistem Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp Palembang)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh sistem bagi hasil terhadap keputusan nasabah memilih bank syariah di masa pandemi covid—19 di Palembang?
2. Apakah faktor sosial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menyimpan dananya di bank syariah pada masa pandemi covid-19 di Palembang?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar dapat mengarah pada permasalahan yang ada dan ruang lingkup yang jelas maka dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian ini berfokus pada nasabah yang menabung pada bank syariah Indonesia (BSI) di kota Palembang bagi nasabah yang menggunakan giro, tabungan dan deposito.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap pengambilan keputusan seseorang nasabah dalam menjadi nasabah bank Syariah Indonesia dalam masa pandemic covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai sumbangan penting dalam memperluas wawasan bagi kajian ilmu manajemen keuangan
- b. Dapat dijadikan sebagai sumbangan untuk memperluas kajian ilmu manajemen keuangan yang menyangkut sistem bagi hasil dan keputusan mahasiswa dalam menyimpan dananya di bank syariah
- c. Menambah referensi baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam sistem bagi hasil dan keputusan mahasiswa dalam menyimpan

dananya di bank syariah.

- b. Hasil penelitian ini sebagai informasi dan referensi bagi peneliti yang berminat untuk memperluas sistem bagi hasil dan keputusan nasabah dalam menyimpan dananya di bank syariah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca, terutama mereka yang bermaksud melakukan penelitian dengan topik yang sama seperti yang dilakukan penulis saat ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulis dalam memahami hasil penelitian ini, penulis menyajikan dalam lima bab, tiap bab-bab terperinci dalam sub-sub yang relevan serta terkait satu sama lain. Adapun penyusunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, definisi operasional variabel, model penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, lokasi penelitian,

variabel penelitian, instrumen penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini hasil penelitian membahas tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, serta analisa hasil penelitian.

BAB V SARAN DAN KESIMPULAN

Dalam bab ini memuat beberapa kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab-bab selanjutnya, serta saran yang dapat ditindak lanjut guna untuk mengetahui sistem bagi hasil dan keputusan nasabah.



